

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah makhluk yang penuh dengan keceriaan dan kepolosan. Mereka merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang baik agar tumbuh dan berkembang dengan optimal. Secara umum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia di mana mereka dianggap mandiri secara sosial dan hukum. Maka dari itu Pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak dalam proses tumbuh dan berkembang anak. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak. Di dalam keluarga, anak-anak belajar tentang nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak. Mereka harus memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang baik agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik dan mental. Sedangkan masyarakat dapat memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk berinteraksi dan belajar. Sekolah, misalnya, adalah salah satu institusi penting di mana anak-anak dapat memperoleh pendidikan formal dan mengembangkan keterampilan sosial. Selain itu, masyarakat juga harus melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.¹

¹ Husnul Abdi, Pengertian anak, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-anak/> diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 22:00 WITA

Pentingnya memberikan perhatian dan pengasuhan yang baik pada anak-anak juga tercermin dalam hak-hak anak. Anak-anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh berbagai peraturan dan konvensi internasional, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Negara dan masyarakat harus memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia.

Di Indonesia masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mendukung perkembangan anak. Hal ini ditandai dengan masih ada anak yang bekerja karena hak-hak nya tidak terpenuhi misalnya hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari kekerasan. Ada 4 faktor yang menjadi alasan anak bekerja adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak yang bekerja berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah-bawah. Permasalahan ekonomi internal pada keluarga memberikan lebih banyak dorongan pada anak untuk ikut serta mencari penghasilan.
2. Faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan dan pemahaman orang tua terhadap kehidupan jangka panjang menjadi salah satu faktor anak-anak bekerja. Beberapa orang tua akhirnya membiarkan anaknya bekerja karena masih berdiri pada beberapa stigma seperti wanita tidak perlu sekolah tinggi, sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran, dan bekerja sedini mungkin untuk persiapan menghadapi hidup. Stigma

tersebut pada akhirnya akan membatasi kesempatan anak-anak untuk sekolah dan mengejar pendidikan.

3. Faktor sosial. Keadaan lingkungan dan norma sosial dapat mempengaruhi persepsi terhadap anak yang bekerja . Jika masyarakat menganggap wajar anak-anak kerja dengan alasan apapun, hal tersebut dapat memperkuat adanya praktik eksploitasi anak.
4. Faktor budaya. Beberapa budaya keluarga memiliki norma dan tradisi yang kuat untuk mendorong partisipasi anak dalam pekerjaan. Diantaranya bisa karena tradisi pekerjaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga anak dituntut untuk lebih cepat masuk dalam pekerjaan yang sama dengan orang tuanya.²

Di Indonesia 4 faktor tersebut yang menjadi alasan anak-anak bekerja namun yang paling sering di jumpai adalah faktor ekonomi yang menjadi alasan sehingga anak tersebut di tuntut untuk bekerja. Berdasarkan data statistik di bawah menunjukan bahwa belum adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk mengurangi dan mengatasi masalah anak yang bekerja tersebut. Berikut ini akan ditampilkan data Di Indonesia anak yang bekerja tahun 2021-2023.

² Siti Lutfian Hakim, Peran Unicef Dalam Menangani Pekerja Anak Di Indonesia *dalam* <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10442/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 14 April 2025, pukul 21:50 Wita.

Tabel 1. Jumlah Anak Yang Bekerja Di Indonesia Dari Tahun 2021-2023

	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen)		
	2021	2022	2023
38 Provinsi			
ACEH	1.39	1.01	1.03
SUMATERA UTARA	4.83	4.02	3.97
SUMATERA BARAT	2.64	2.48	2.68
RIAU	2.87	2.04	2.22
JAMBI	1.86	1.57	1.94
SUMATERA SELATAN	2.76	2.72	2.33
BENGKULU	1.94	1.79	1.88
LAMPUNG	3.56	2.48	2.49
KEP. BANGKA BELITUNG	3.3	2.97	3.04
KEP. RIAU	0.97	1.87	1.99
DKI JAKARTA	0.82	0.61	0.58
JAWA BARAT	1.6	1.82	1.89
JAWA TENGAH	2.26	2.41	2.25
DI YOGYAKARTA	2.06	1.69	1.75
JAWA TIMUR	2.01	1.51	1.56
BANTEN	1.07	1.9	1.85
BALI	3.7	4.04	4.19
NUSA TENGGARA BARAT	4.74	4	3.86
NUSA TENGGARA TIMUR	4.49	5.12	5.1
KALIMANTAN BARAT	3.5	3.19	1.8
KALIMANTAN TENGAH	3.52	2.31	2.29
KALIMANTAN SELATAN	2.95	2.06	1.91
KALIMANTAN TIMUR	2.2	1.79	1.64
KALIMANTAN UTARA	5.66	4.15	3.96
SULAWESI UTARA	2.98	1.72	1.81
SULAWESI TENGAH	5.12	3.96	4.18
SULAWESI SELATAN	5.33	4.32	4.29
SULAWESI TENGGARA	6.46	4.11	3.86
GORONTALO	4.28	6.78	5.37
SULAWESI BARAT	5.5	6.31	5.61
MALUKU	2.49	2.87	2.99
MALUKU UTARA	2.12	2.45	2.59
PAPUA BARAT	3.81	2.82	3.07
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-
PAPUA	3.25	4.5	3.83
PAPUA SELATAN	-	-	-
PAPUA TENGAH	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-
INDONESIA	2.63	2.44	2.39

Sumber: Data Statistik

Di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang masih banyak di temukan anak yang bekerja, di beberapa tempat tertentu seperti Lampu Merah Eltari, Lampu Merah Polda, dan Di Pasar Inpres Naikoten menjadi tempat anak-anak bekerja seperti berjualan koran dan jasa mengangkut barang belanjaan. Meskipun Kota Kupang sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Dan Pemberdayaan Anak Jalanan yang mengatur tentang pekerja anak, Peningkatan jumlah pekerja anak Di Kota Kupang menunjukkan bahwa pemerintah kota belum

mendapatkan alternatif penyelesaian yang optimal untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan data tersebut, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab dan dampak pekerja anak Di Kota Kupang, serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, namun masih di temukan bahwa ada anak yang bekerja hingga larut malam yang dimana melewati batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana dapat mempengaruhi aktivitasnya di sekolah. Bagi anak yang menjual koran di jalan hal ini dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap keselamatanya jika tidak di awasi.

Persoalan dengan substansi yang sama terjadi setiap tahun dan mengalami peningkatan jumlah anak yang bekerja tersebut. Pemerintah kota kupang belum mendapatkan alternatif penyelesaian yang optimal untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut data BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di urutan ketiga, dari 10 provinsi teratas pekerja anak usia 10-17 tahun. Ini data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023. Dua provinsi di atas NTT yakni, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, sebanyak 2,39 persen anak usia 10-17 tahun di Indonesia, bekerja pada 2023. Provinsi NTT penyumbang ketiga, yakni sebesar 5,1 persen, atau sebanyak 23.103 anak di bawah umur berstatus pekerja anak. Rinciannya, 15.333 laki-laki dan 7.770 perempuan.³

³ Robert Kadang, Angka Pekerja Anak di NTT Tinggi, dalam <https://www.vista-nusantara.com/2024/05/angka-pekerja-anak-di-ntt-tinggi-begini.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 12:40 Wita.

Sedangkan khususnya Di Kota Kupang Jumlah pekerja anak mengalami peningkatan setiap tahun. Data dari Dinas Sosial Kota Kupang, tahun 2022 setidaknya ada sekitar 300 anak yang dipekerjakan dan tahun 2023 ada 700 anak. Dari jumlah tersebut, ada 300-an anak yang saat ini berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).⁴

Anak sebagai salah satu komponen bangsa juga memiliki hak-hak yang dilindungi diantaranya hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi.

1. Hak untuk hidup

Hak hidup ini berlaku semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk dalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan dan lain-lain.

Anak juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara sehat dan aman. Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan bahaya.

2. Hak untuk perlindungan

Hak dasar yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Dengan hak ini, setiap anak

⁴ Aninimous, Jumlah Pekerja Anak di Kota Kupang Terus Meningkat, *dalam* <https://katongntt.com/jumlah-pekerja-anak-di-kota-kupang-terus-meningkat/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 12:50 Wita.

berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan secara bebas tanpa intervensi atau halangan. Selain itu hak perlindungan juga berarti anak-anak tidak boleh dipekerjakaan. Anak juga harus dilindungi dari penyalahgunaan obat-obatan dan zat berbahaya. Selain itu, anak juga berhak dilindungi dari perdagangan manusia, penyelundupan, penculikan, pelecehan seksual, dan segala macam eksploitasi terhadap anak.

Hak perlindungan anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan untuk berbicara atau mengungkapkan pendapatnya, agar anak mempunyai hak bersuara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan kegiatan orang tuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

3. Hak tumbuh kembang

Hak ini adalah hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan standar hidup yang layak, hak untuk bermain, berekreasi, menyalurkan kreativitas. Yang dimaksud dengan standar hidup yang layak adalah lingkungan kehidupan yang layak untuk menunjang perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Contoh pelanggaran hak ini terjadi ketika anak dipaksa bekerja dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah atau tidak memiliki waktu untuk bermain.

4. Hak berpartisipasi

Setiap anak berhak untuk menyatakan pendapatnya dan didengarkan pendapatnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan memengaruhi hidupnya. Hak dasar ini juga berarti anak berhak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya. Oleh karena itu anak harus diberikan akses informasi yang dibutuhkannya dan sekaligus dilindungi dari informasi yang dapat merusak tumbuh kembangnya. Undang-undang mendorong partisipasi anak sesuai dengan usia dan kemampuan berpikirnya, termasuk dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pendidikan, perlindungan hukum, atau penanganan kasus anak.⁵

Selain itu hak-hak sebagaimana yang telah diuraikan, anak juga mendapatkan perlindungan secara khusus oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dengan tujuan membantu orang tua, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga atau membantu orang tua di ladang dan sebagainya.

Berdasarkan bunyi Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan sebagai berikut :

⁵ The Dreamhouse, Empat Hak Dasar Anak dalam, <https://thedreamhouse.org/id/2022/03/07/empat-hak-dasar-anak> diakses pada tanggal 27 Maret 2025, pukul 12:40 WITA

Pasal 68 “ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. “

pasal 69 ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan suatu pokok pembahasan guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Kota Kupang“**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Kota Kupang?
2. Apa Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Anak Yang Bekerja Di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Kota Kupang.

2. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Anak Yang Bekerja Di Kota Kupang?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai pengembangan teori hukum tenaga kerja secara khusus perlindungan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak serta membantu meningkatkan efektivitas penegak hukum dan pengembangan program perlindungan anak yang lebih efektif.

- b. Bagi Aparat Terkait

Memastikan bahwa anak-anak yang bekerja mendapatkan perlindungan pendidikan dan dukungan lainnya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

- c. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum yang tersedia.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi bagi penelitian yang serupa.